

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian dan membahas lebih jauh tentang usulan penelitian “Akuntabilitas Pengelolaan Aset Desa di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro”, peneliti merujuk kepada beberapa penelitian yang sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA, TAHUN, DAN JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	JENIS PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Dewi Risnawati (2017) Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan	Pengelolaan, Aset Desa, Kesejahteraan	Deskriptif Kualitatif	Dalam pelaksanaannya sudah berjalan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku tetapi dalam segi pemanfaatan serta pengawasan belum dijalankan dengan baik.
2.	Erma Rahmawati (2017) Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Aset Desa	Kepala Desa, Pengelolaan, Aset Desa	Deskriptif Kualitatif	Pengelola dari pada aset desa telah dilakukan oleh kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. Penetapan semua kebijakan mulai dari pengelolaan sampai dengan pemanfaatan aset desa ditetapkan oleh kepala desa.
3.	Harnida (2017) Analisis Kesiapan Pemerintah Desa dalam	Kesiapan, Pemerintah Desa, Pengelolaan, Keuangan	Kualitatif	Disimpulkan bahwa : 1.) Kesiapan dari pemerintah desanya sendiri dalam pengelolaan keuangan

	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai	Desa, Aset Desa		desa sudah cukup baik, sarana dan prasarana juga cukup memadai. Tetapi masih terdapat kekurangan seperti minimnya kualitas sumber daya manusianya yang disebabkan minimnya pelatihan yang diberikan, 2.) Kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa yang masih belum bisa dikatakan cukup baik terlihat dari kesiapan dari organisasi, sistem, dan sarana prasarana yang belum terpenuhi. Kesiapan sumber daya manusia yang masih kurang. Penyebabnya ialah bahwa aset desa di Tongke-Tongke dikatakan masih sangat sedikit sehingga untuk pengelolaannya akhirnya dikesampingkan dan seadanya saja.
4.	Andrianto (2018) Peran Pengelolaan Aset Desa	Aset Desa, Pengelolaan, Perencanaan	Deskriptif Kualitatif	Faktor penghambat yang paling utama bagi pemerintah desa ialah kurangnya kemampuan yang terampil dalam melakukan pengelolaan pada aset yang ada di desa.
5.	Tauhid Tauhid, Endar Pituringsih, Dwi Putra Buana Sakti (2018) The Determinant of Optimization Management for	Optimization Management, Fixed Assets Village, Lombok	Kuantitatif	The results of this study are expected to provide information for financial managers and owners of village assets / assets of all village government. So, it can be used as material in thinking in

	Fixed Assets Village in East Lombok Regency			taking strategic steps in improving asset management to be more effective, efficient, transparent, and accountable. The village government can also take on firm steps for apparatus that violate the rules and commit fraud to fixed assets village.
--	--	--	--	---

Berdasarkan uraian hasil dari penelitian terdahulu diatas, terdapat beberapa perbedaan penelitian. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Dewi Risnawati tentang pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, dijelaskan bahwa pengelolaan sudah dilaksanakan berdasarkan aturan yang ada.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Erma Rahmawati tentang peran kepala desa dalam pengelolaan aset desa, dijelaskan bahwa sepenuhnya tugas mulai dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan pengelolaan aset desa dilakukan oleh aparatur desa sendiri.

Penelitian ketiga menurut Harnida tentang analisis kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, dijelaskan bahwa kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan kali ini bisa dilihat dari kesiapan organisasi itu sendiri, sistem, sarana dan prasarana, serta persiapan SDM yang masih kurang. Jadi, untuk pengelolaannya sendiri disepelekan.

Penelitian keempat menurut Andrianto tentang peran pengelolaan aset desa, dijelaskan bahwa faktor yang menghambat ialah aparatur desa tidak mempunyai kemampuan yang terampil dalam hal mengelola aset milik desa.

Selanjutnya penelitian kelima yang dilakukan oleh Tauhid Tauhid, Endar Pituringsih, Dwi Putra Buana Sakti tentang *“The Determinant of Optimization Management For Fixed Assets Village In East Lombok Regency”*, penelitian kali ini untuk mengetahui perubahan pemerintah desa dalam mengambil langkah strategis dalam meningkatkan keefektifan, keefisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Selain itu, pemerintah desa juga dapat bertindak tegas kepada aparat yang melanggar aturan.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Tinjauan Tentang Akuntabilitas Publik**

#### **2.2.1.1 Pengertian Akuntabilitas Publik**

Pemerintahan yang bisa dikatakan baik ialah pemerintahan yang mempunyai tata kelola yang baik pula, hal ini merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Yang menjadi titik utama tata kelola tersebut ialah suatu akuntabilitas. Akuntabilitas berarti pemerintah harus bertanggungjawab secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya terhadap rakyatnya. Akuntabilitas digunakan sebagai acuan untuk mengukur atau menilai apakah “mandate rakyat” dijalankan dengan baik (Haryatmoko:2011).

Menurut Sujarweni (2015) mengatakan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) ialah merupakan: “suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) sebagai jaminan bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Suatu pertanggungjawaban (akuntabilitas) dapat diketahui dengan melihat laporan yang tertulis, yang informatif dan transparan”.

Menurut Kusumastuti (2014:2) mendefinisikan akuntabilitas publik adalah suatu kewajiban terselenggaranya kegiatan publik untuk bisa memberikan jawaban atas penjelasan yang berhubungan dengan langkah dari keputusan dan proses yang sudah dilalui, serta dapat mempertanggung jawabkan hasil dan kinerjanya.

Sedangkan menurut Halim (2012:20) mendefinisikan akuntabilitas publik adalah : “sebagai kewajiban guna memberikan pertanggungjawaban serta memberi keterangan atas kinerja dan tindakan seseorang, suatu badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan”.

Definisi akuntabilitas publik menurut Mahmudi (2016:19) merupakan: “Kewajiban Agen (Pemerintah) guna untuk mengelola sumber daya, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktivitas-aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*)”.

Sedangkan Mardiasmo (2013:18) mengatakan “akuntabilitas publik ialah merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, serta menyajikan dan mengungkapkan semua aktivitasnya serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*), selain itu mempunyai hak dan wewenang untuk meminta pertanggung jawaban tersebut”. Untuk melaksanakan suatu akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai 3 (tiga) bentuk untuk memnuhi hak publik. Hak-hak publik tersebut diantaranya :

1. Hak untuk tahu (*right to know*)
2. Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*)
3. Hak untuk di dengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*)

Organisasi sektor publik disini dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan. Akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada bawahan (masyarakat).

Berdasarkan uraian pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah suatu hal yang dianggap wajib untuk disampaikan atas tanggung jawabnya kepada

pihak yang dianggap penting oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi yang telah diberi amanah dari pihak-pihak tersebut.

Akuntabilitas juga dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, memberikan pertanyaan atau menggugat pertanggungjawaban kepada orang yang ditugaskan mengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah, atau masyarakat desa. Dengan ini, semua pelaksanaan yang berhubungan dengan pengelolaan aset desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayah desa.

Sedangkan akuntabilitas sektor publik mempunyai peran penting dalam hal di laksanakan aktivitas/kegiatan pemerintahan, karena penyelenggaraan dalam sektor ini mempunyai tujuan memberikan suatu pertanggung jawaban kepada masyarakat, karena sumber dana yang digunakan tersebut di peroleh dari masyarakat itu sendiri.

#### **2.2.1.2 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Publik**

Berdasarkan Undang-Undang tentang Desa Nomor 06 Tahun 2014 terdapat pada Pasal 38 tentang pertanggung jawaban bahwa :

1. Laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota di sampaikan oleh Kepala Desa yaitu setiap tutup buku atau akhir tahun penganggaran.

2. Pelaporannya terdiri dari pembiayaan desa, pendapatan desa, dan belanja desa.
3. Laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dilampiri :
  - a. Format tahun anggaran berkenaan,
  - b. Format laporan kekayaan milik desa (LKMD)tiap akhir periode/tahun anggaran berkenaan,
  - c. Format laporan dari hasil program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2009), telah disebutkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan beberapa prinsip, salah satunya prinsip akuntabilitas oleh pemerintah desa. Pelaksanaan akuntabilitas di instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut :

- a. Adanya suatu komitmen dari pihak pimpinan dan dari seluruh staf instansi untuk menciptakan pengelolaan pelaksanaan misi yang akuntabel.
- b. Adanya suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya yang konsisten dengan peraturan yang berlaku.

- c. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan serta sasaran yang sebelumnya sudah ditetapkan.
- d. Adanya orientasi terhadap pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang sudah diperoleh.
- e. Adanya kejujuran, keobyektifitas, transparansi, serta inovatif sebagai perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas.

### **2.2.1.3 Dimensi Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek-aspek dimensi akuntabilitas menurut Mahmudi (2016:19) adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*).

Adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dengan mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang masih berlaku. Penggunaan dana publik juga harus dilakukan secara benar dan harus sudah mendapatkan otorisasi.

2. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*).

Akuntabilitas manajerial ialah suatu pertanggungjawaban dari lembaga publik untuk mengelola organisasi dengan efektivitas dan efisiensi. Akuntabilitas manajerial juga dapat diartikan sebagai

akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Untuk in-efisiensi organisasi publik menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada pihak lain atau *costumer*-nya. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses (*process accountability*) yang berarti proses dari organisasi dapat dipertanggung jawabkan, dengan kata lain tidak ada kejadian in-efisiensi dan ketidak efektifan suatu organisasi. Akan tetapi, akuntabilitas manajerial tetap menjadi titik fokus.

### 3. Akuntabilitas Program (*program accountability*).

Akuntabilitas program berkaitan dengan suatu pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

### 4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*).

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan kebijakan yang akan diambil oleh lembaga publik.

### 5. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*).

Akuntabilitas finansial ialah suatu pertanggung jawaban dalam mempergunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisiensi, dan efektifitas, agar tidak adanya pemborosan, pembocoran dana, dan tidak korupsi.

### 2.2.2 Tinjauan Tentang Pengelolaan

Kata “pengelolaan” kali ini disamakan dengan terjemahan kata “manajemen”, yang berarti pula pengaturan atau kepengurusan (Arikunto:2012). Ini dikarenakan terbawa oleh derasnya popularitas pengertian manajemen saat ini. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan. Teori mengenai pengelolaan berasal dari manajemen. Athoillah (2010:13) dalam bukunya yang berjudul “Dasar – Dasar Manajemen” mengemukakan bahwa manajemen sendiri didapat dari kata “*to-manage*” yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Mengatur yang dimaksud ialah pengaturan yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen sendiri merupakan proses yang harus dilalui untuk terwujudnya tujuan yang ingin dicapai berdasarkan fungsi–fungsi manajemen antara lain: *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Pengelolaan mempunyai pengertian sebagai suatu rangkaian kegiatan atau pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang guna melakukan suatu serangkaian pekerjaan untuk tercapainya suatu tujuan.

Menurut Terry (2009:9) mengatakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi menyelesaikan tujuan yang sudah diatur sebelumnya.

Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to-manage* yang berarti menangani, memimpin, membimbing, dan mengatur.

Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa “pengelolaan tidak sekedar melaksanakan suatu kegiatan biasa, akan tetapi melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan yaitu proses atau suatu rangkaian sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada demi tercapainya sebuah tujuan.

### **2.2.3 Tinjauan Tentang Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yan berasal dari tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *Village* diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wewenang dalam mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hal asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa menurut Soenarjo dalam Nurcholis (2011:4) adalah kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang sudah menetap dalam suatu wilayah tertentu yang terikat kuat lahir dan batinnya, baik keturunan maupun sama-sama berkepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, serta memiliki kekayaan dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut Beratha dalam Nurcholis (2011:4) desa ialah persatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “Badan Hukum/Badan Pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya.

Sementara itu Koentjaraningrat dalam Eka (2016:14) memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan definisi dari komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara) dan komunitas kecil (seperti: desa, rukun tetangga dan sebagainya). Dalam hal tersebut, Koentjaraningrat mengartikan bahwa desa sebagai “komunitas kecil yang menetap di suatu tempat”. Koentjaraningrat mengatakan bahwasannya masyarakat desa disebut sebagai komunitas yang kecil itu dapat dilihat dari desa tersebut ialah perbedaan ciri aktivitas ekonominya.

Selanjutnya menurut Widjaja (2013), desa diartikan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai

Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipatif, otonomi yang asli, demokrasi serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut Nurcholis (2011:1) Desa merupakan satuan pemerintahan yang rendah.

Menurut KBBI (2013) desa adalah suatu wilayah yang penghuninya dari sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah yang berdiri di luar kota yang merupakan kesatuan.

Dari pendapat – pendapat para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah di bawah Kecamatan yang mempunyai wewenang untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat. Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat, serta dengan hukum tersendiri secara mandiri.

#### **2.2.4 Tinjauan Tentang Pemerintah Desa**

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pemerintah desa, lebih baiknya kita mengetahui pengertian pemerintah atau pemerintahan itu sendiri. Syafi'i dalam Eka (2016:20) mendefinisikan pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memimpin yang demokrasi, gubernur memegang tampuk di daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan

oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Awang (2010) mengatakan Pemerintahan Desa secara historis di bentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang di percaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintahan Desa adalah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Perangkat Desa ialah tanggung jawab Kepala Desa.

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintahan yang berada dibawah pemerintah pusat yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus pemerintahan daerahnya sendiri. Dalam mengurus pemerintahan daerah terdapat peraturan-peraturan serta undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga

setiap daerah dapat berjalan dengan baik sehingga daerah tersebut dapat sejahtera dan makmur.

#### **2.2.4.1 Tata kelola Pemerintah Desa**

Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di suatu pedesaan demi terwujudnya pembangunan pemerintah. Berdasarkan peranannya, maka diterbitkan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan perangkat lainnya. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

##### **a. Kepala Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa Kepala Desa adalah pemerintah desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, memberi pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1)). Mengelola keuangan dan aset desa ialah merupakan salah satu

kewajiban kepala desa, seperti yang tertuang dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (4).

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga pelaksana yang bertugas untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan penduduk desa di wilayah tersebut yang sudah ditunjuk secara demokratis (UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (4)). Adapun salah satu fungsi dari BPD yang berkaitan dengan Kepala Desa yaitu melakukan pengawasan kinerja dari kepala desa itu sendiri (UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55).

c. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa merupakan salah satu perangkat desa yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Adapun merupakan salah satu tugas dari seorang sekretaris desa yaitu menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa (Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 5).

d. Pelaksana Teknis Desa

Termasuk didalamnya Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Umum.

e. Kepala Dusun

Tugas dari kepala dusun adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja setempat yang sudah ditentukan. Adapun salah satu fungsi kepala dusun adalah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

#### **2.2.4.2 Kewenangan Pemerintah Desa**

Wewenang atau kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu hal. Kewenangan ini biasanya bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu jika kewenangan sudah diputuskan. Wewenang atau kewenangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari politik dan kekuasaan pada sebuah negara. Kewenangan ini juga berpengaruh pada hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola pemerintahan agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

Maka dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 maka terdapat beberapa kewenangan pada desa, kewenangan desa tersebut meliputi :

1.) Kewenangan berdasarkan hak asal usul

Adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa yang sesuai dengan perkembangan masyarakat,

seperti sistem organisasi masyarakat adat dan pranata serta hukum adat.

#### 2.) Kewenangan local berskala desa

Kewenangan yang mengatur serta mengurus urusan dan kepentingan pemerintah desa serta agar dapat mengurus masyarakat desa setempat.

#### 3.) Kewenangan desa yang diberikan oleh pemerintah, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun dari pemerintah kota.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa berupa penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pemerintah desa, pembangunan desa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

#### 4.) Kewenangan lainnya yang diberikan pemerintah kepada pemerintah desa dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

### **2.2.5 Tinjauan Tentang Aset Desa**

#### **2.2.5.1 Pengertian Aset Desa**

Doli D Siregar (2009) mengemukakan bahwa aset desa merupakan sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal, dan kekayaan. Dalam hal ini, aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagaimana yang disebut dalam berbagai regulasi

pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, aset desa merupakan barang yang dimiliki desa yang berasal dari kekayaan asli desa, yang perolehannya dari hasil pembelian atau dari yang sah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

#### **2.2.5.2 Jenis-Jenis Aset Desa**

Aset-aset yang dimiliki sebuah desa biasanya dalam berbagai bentuk dan macam. Sehingga pemanfaatan aset-aset desa tersebut dapat dijadikan berbagai pengelolaan pariwisata dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Adapun aset-aset desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (1 dan 2) terdiri dari :

1.) Kekayaan Asli Desa, yang terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa
- b. Pasar Desa
- c. Pasar hewan
- d. Tambatan perahu
- e. Bangunan Desa
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa
- g. Pelelangan hasil pertanian
- h. Hutan Milik Desa

- i. Mata air milik Desa
  - j. Pemandian umum, dan
  - k. Lain-lain kekayaan asli desa
- 2.) Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
- 3.) Pemberian Hibah atau Sumbangan untuk Desa.
- 4.) Aset Desa yang didapatkan dari perjanjian pada pihak lain yang sesuai dengan Undang-Undang.
- 5.) Hasil lain-lain yang diperoleh desa secara sah.

## **2.2.6 Tinjauan Tentang Pengelolaan Aset Desa**

### **2.2.6.1 Pengertian Pengelolaan Aset Desa**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 01 Tahun 2016 pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Dalam Pasal 3 Undang-Undang yang sama dijelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi akuntabilitas dan kepastian

nilai. Adapun pengelolaan aset seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 6 antara lain:

- (1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa;
- (2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib;
- (3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Aset desa tidak diperbolehkan untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa;
- (5) Aset desa tidak diperbolehkan untuk dilakukan penggadaian atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 7 menguraikan rangkaian kegiatan dalam mengelola aset desa, berikut penjelasannya:

- a. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa;
- b. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;

- c. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penggunaan barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
- d. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan;
- e. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administrative;
- f. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan pengelolaan barang, penggunaan barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
- h. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset desa;
- i. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Pelaporan merupakan laporan keuangan pemerintah desa yang disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh

pemerintah desa selama satu periode dan merupakan kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil dari pencapaiannya dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur dalam satu periode pelaporan.

- k. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa;
- l. Pembinaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal pembinaan pengelolaan aset desa.
- m. Pengawasan merupakan proses beberapa pihak yang bersama-sama bersinergi dalam menghindari penyimpangan perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki.
- n. Pengendalian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan semua mulai perencanaan sampai dengan pengawasan dalam mengelola aset.

#### **2.2.6.2 Pengelola Aset Desa**

Pengelola aset desa yang dimaksud adalah pihak pengelola aset desa, pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan aset desa yaitu yang terdiri perangkat desa :

##### 1. Kepala Desa

Wewenang dan Tanggung Jawab Kepala Desa antara lain:

- 1.) Penetapan kebijakan pengelolaan aset desa;

- 2.) Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa, antara lain :
  - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
  - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.

Berasal dari Kepala Urusan.

- 3.) Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
- 4.) Penetapan kebijakan pengamanan aset desa;
- 5.) Mengusulkan pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa.
- 6.) Menyetujui usulan pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
- 7.) Menyetujui usulan pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

## 2. Sekretaris Desa

Wewenang dan Tanggung Jawab Sekretaris Desa sebagai Pembantu Pengelola Aset Desa antara lain:

- a. Meneliti rencana kebutuhan aset desa;
- b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
- c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;

- d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
  - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
3. Kepala Urusan, atau Petugas/pengurus Aset Desa

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus/Petugas Aset Desa antara lain :

- a. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
- b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
- c. Melakukan inventarisasi aset desa;
- d. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual pada penelitian ini memberikan gambaran tentang akuntabilitas pengelolaan aset desa. Kerangka konseptual ini akan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam memecahkan masalah penelitian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan objek masalah penelitian. Berikut kerangka konseptual yang digambar untuk memecahkan masalah dalam penelitian :



Gambar 2.1  
Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, dalam mengelola aset desa pemerintah desa dapat menjalankan rangkaian kegiatan yang sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian aset desa. Dengan adanya peraturan pengelolaan aset desa ini, diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas pelaporan aset desa. Sehingga hasil dari pengelolaan aset desa dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah desa untuk menciptakan pelaporan yang akuntabel.